

**ANALISIS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERKAWINAN
BEDA AGAMA SETELAH LAHIRNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 423/PDT.P/2023/PN.JKT.UTR)
ANALYSIS OF THE VALIDITY OF INTER-RELIGIOUS MARRIAGES
BASED ON COURT DETERMINATION ON INTER-RELIGIOUS
MARRIAGES AFTER THE ISSUANCE OF SEMA NUMBER 2 OF 2023
(ANALYSIS OF DECISION NUMBER 423/PDT.P/2023/PN.JKT.UTR)**

Manna Hasiholan Paris Hutapea

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : mannahasiholanparis@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hutapea, Manna Hasiholan Paris. *Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hak asasi semua orang, Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengenai Pencatatan perkawinan beda agama tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Adminduk dan Permen 108 Tahun 2019 dengan syarat syarat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar dikeluarkannya suatu penetapan untuk mengizinkan perkawinan beda agama seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Utr pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. SEMA ini melarang pencatatan perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Utr Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah perkawinan yang sah dan akibat terhadap hukum Perkawinan Beda agama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Utr. Metodologi penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipe penelitiannya deskriptif analitis. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr merupakan perkawinan yang sah karena dalam hal ini perkawinan telah mendapatkan izin berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr sama layaknya perkawinan sah yang di atur dalam Pasal 30-36 UU Perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, Hak Asasi Manusia*

Manna Hasiholan Paris Hutapea

Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.JKT.UTR)

ABSTRACT

Marriage is a human right of all people. Marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, regarding marriages between different religions not regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, marriages between different religions are regulated in the Admin Law and Ministerial Decree 108 of 2019 with the conditions for submitting an application for an interfaith marriage to the District Court so that a decree is issued to permit interfaith marriages as is the case in North Jakarta District Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN.Utr after the publication of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023. SEMA prohibits the registration of marriages between different religions. The purpose of this research is to find out whether interfaith marriages based on the North Jakarta District Court Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN.Utr Post SEMA Number 2 of 2023 are valid marriages and the consequences for the law of Interfaith Marriages in the Jakarta District Court Decision North Number 423/Pdt.P/2023/PN.Utr. The research methodology used is doctrinal with the research type being analytical descriptive. This research is based on secondary data. The results of this research are that an interfaith marriage based on the Determination of the North Jakarta District Court Number 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr is a valid marriage because in this case the marriage has received permission based on the Court Determination and the legal consequences that occur from the marriage different religions in the North Jakarta District Court Determination Number 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr are the same as legal marriage as regulated in Article 30-36 Marriage Law.

Keywords: interfaith marriage, SEMA No. 2 of 2023, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki banyak peraturan Adat Istiadat mengenai perkawinan yang tidak lepas dari pengaruh Agama, Kepercayaan, dan Kebiasaan yang sudah ada secara turun-temurun. Untuk menyelaraskan peraturan tentang perkawinan yang beraneka-ragam dibutuhkan suatu peraturan yang kuat dan mengikat tentang perkawinan. Maka dibuatlah Hukum Perkawinan Nasional yang bertujuan untuk membuat hukum tentang perkawinan yang sesuai dengan falsafah Pancasila yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menurut Hukum di Indonesia, Syarat melangsungkan perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat terpisahkan dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan suatu perkawinan harus memiliki izin atau ketetapan dan kekuatan hukum dengan mencatatkannya kesebuah lembaga/instansi yang berwenang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan antara pasangan suami dan istri terbukti sah dan tidak melanggar syarat sahnya perkawinan di Negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan peraturan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur. Namun mengenai perkawinan beda agama dapat dicatatkan perkawinannya tersebut atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU Adminduk). Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk memberikan pandangan mengenai perkawinan beda agama yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinan beda agama yang dilakukan dapat diakui.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang berisi larangan bagi Pengadilan dalam memberikan izin permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang mana hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dikabulkannya pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam kenyataannya masih terdapat hakim yang memberikan izin perkawinan beda agama, penetapan pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr. Dalam hal ini Gregorius Agung Beyeng Amo sebagai Pemohon 1 (satu) seorang pria beragama Katolik ingin menikahi Regina Yasmina Augustin sebagai Pemohon 2 (dua) yang beragama Kristen mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan beda agama yang dilakukan di pengadilan negeri Jakarta utara agar dapat dicatatkan perkawinan tersebut. Dimana Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan. Dengan dasar pertimbangan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Adminduk dan Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 dan bukti para pemohon juga telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023, maka Hakim memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Maka dari itulah diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai keabsahan terhadap perkawinan yang sudah dilakukan Para Pemohon dari penetapan pengadilan tersebut dengan putusan Sema, oleh karena itulah penulis akan melakukan penelitian untuk penulisan Jurnal yang berjudul “Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr)”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis mengidentifikasi 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Utr Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah perkawinan yang sah?
2. Bagaimana akibat hukum Perkawinan Beda agama berdasarkan penetapan pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Utr) ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan salah satu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara seksama atas fakta hukum yang ada dan menganalisisnya untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan hukum yang ada.¹

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal karena menganalisis keabsahan perkawinan beda agama dan akibat hukum atas perkawinan beda agama berdasarkan putusan pengadilan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran tepat sifat suatu individu atau kelompok, keadaan atau gejala, atau frekuensi suatu gejala.²

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder melalui penelusuran literatur kepustakaan. Kemudian data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan ini akan dilakukan analisa secara kualitatif untuk mendapatkan simpulan yang bersifat deduktif. Simpulan ini didasarkan pada fakta-fakta umum yang secara khusus menjadi simpulan dari hasil penelitian.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2020, p.43.

² Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005, p.4.

C. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, Keabsahan perkawinan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dilematis, apabila dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas perihal perkawinan beda agama, Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kurangnya aspek Hak Asasi Manusia dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terutama dalam bidang perkawinan.

UU perkawinan menentukan mengenai syarat sahnya perkawinan yang dilangsungkan. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen dan atau Hukum Hindu, Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah.³

³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, p.19.

Selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Di Indonesia suatu perkawinan harus memiliki izin atau ketetapan dan kekuatan hukum dengan mencatatkannya ke sebuah lembaga/ instansi yang berwenang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan antara pasangan suami dan istri terbukti sah dan tidak melanggar syarat sahnya perkawinan di Negara Indonesia. Maka, diperlukan suatu pencatatan perkawinan yang dicatat oleh catatan sipil untuk non muslim dan KUA untuk beragama Islam. Dengan tujuan adanya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.⁴

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai perkawinan beda agama, Perkawinan beda agama ini masih menjadi pembicaraan bagi para pihak, karena masih adanya perbedaan pendapat yang menyatakan boleh atau tidaknya suatu perkawinan beda agama ini dilakukan. Undang-Undang Perkawinan ingin mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, namun tidak dapat mewujudkan perkawinan beda agama yang merupakan hak asasi setiap orang untuk melangsungkan perkawinan, hal ini karena perkawinan beda agama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sehingga perkawinan tersebut ditolak pencatatannya baik oleh pegawai pencatatan perkawinan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Pencatatan Sipil.

Pencatatan perkawinan beda agama dengan catatan para pihak yang perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatatan perkawinan dalam KUA maupun Kantor Pencatatan Sipil dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sesuai dengan wilayahnya dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 35 UU Adminduk dapat dilaksanakan namun diperlukan campur tangan pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang digunakan sebagai pengantar untuk mengajukan perkawinan ke Pencatatan Sipil. Pasal 35 UU Adminduk berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

⁴ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, p.5.

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”⁵

Dalam Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk menyatakan mengenai pencatatan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pencatatan perkawinan yang membutuhkan penetapan pengadilan, seperti:

- a. Dispensasi Kawin, Dispensasi Kawin artinya pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Izin poligami, artinya pemberian ijin perkawinan oleh pengadilan kepada seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.
- c. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 21 ayat (3) undang-undang perkawinan dalam Pasal tersebut menjelaskan dalam hal perkawinan para pihak ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjadikan payung hukum untuk melegalkan suatu perkawinan beda agama. Dalam Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk menyatakan perkawinan beda agama dapat dicatatkan namun dengan syarat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar dikeluarkannya suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam register Pencatatan Perkawinan agar terbit akta perkawinan yang menjadikan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang sah.

⁵ *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 124 TLN No. 4674, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, LN Tahun 2013 No. 232, TLN No. 5475, selanjutnya disebut UU Adminduk, Pasal 35.

Timbulnya permasalahan perkawinan beda agama dan tingginya permohonan di Pengadilan Negeri mengakibatkan pemerintah merespon hal ini dengan dikeluarkannya SEMA 2 Tahun 2023 melalui Mahkamah Agung. Dalam SEMA menyatakan bahwa: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang beragama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”⁶

Surat Edaran pada hakikatnya tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), menyebutkan jenis dan hirarkie peraturan perundang undangan, yaitu :⁷

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui Pasal tersebut sejatinya tidak ada penyebutan SEMA dalam UU PPP. SEMA dalam hal ini dikategorikan sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*).⁸ Peraturan ini merupakan peraturan yang akan berlaku secara internal terhadap suatu organisasi dimana aturan tersebut wajib dilaksanakan.

⁶ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*, SEMA No 2 Tahun 2023.

⁷ *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82 TLN No. 5234, Pasal 7.

⁸ Indrati M.F., *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2022.

Objek SEMA ini sendiri ditujukan kepada Hakim, Panitera, Ketua Pengadilan, Pejabat dalam lingkungan peradilan sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur dalam internal. Sifat lain dari Peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (*beschikking bevoegdheid*).⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terbitnya SEMA 2 Tahun 2023 akan mempengaruhi setiap organ yang ada di dalam Peradilan.

Hadirnya SEMA 2 Tahun 2023 ini mengakibatkan Pengadilan Negeri melarang menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal tersebut mengakibatkan para calon mempelai tidak dapat memperoleh penerbitan akta perkawinan beda agama. Sehingga legalitas dari hadinya SEMA tersebut terhadap perkawinan beda agama yang sudah dilakukan sebelum terbitnya SEMA 2 Tahun 2023 namun belum dimohonkan pengesahan dan pencatatan ke Pengadilan Negeri tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah. Namun, terhadap perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan dan telah memperoleh akta perkawinan sebelum terbitnya SEMA 2 Tahun 2023 tetap akan dianggap sah.

Keberlakuan SEMA 2 Tahun 2023 pada hakikatnya tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Pada dasarnya pemerintah sudah seharusnya mengkaji Kembali terkait izin perkawinan beda agama, hal tersebut didasari agar nantinya tidak melanggar hak asasi bagi masing-masing calon mempelai dan tidak melanggar konstitusi itu sendiri.

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negara Indonesia. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menegaskan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Pasal ini merupakan dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun.

⁹ Hadjon PM, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, p.24.

Pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM. Hakekatnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua belah pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Kehendak bebas disini bermakna kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus dan tanpa paksaan, penipuan, dan tekanan. Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama.

Pada Putusan pengadilan No: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr hakim memutus perkaranya mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hal yang menjadi pertimbangan anatara lain karena berdasarkan pada Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Adminduk yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, serta Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan¹⁰. Selain itu, Para Pemohon juga telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, sehingga menurut hakim merujuk pada ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, serta perkawinan yang telah dilangsungkan antara para pemohon sehingga perkawinan beda agama tersebut dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Jika merujuk pada hukum positif di Indonesia bagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama namun Undang-Undang Adminduk mengatur mengenai perkawinan beda agama, terkait bagaimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan syarat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar dikeluarkannya suatu penetapan untuk mengizinkan perkawinan beda agama,

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Pasal 50 ayat (3).

mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sejatinya dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP jenis dan hirarkie peraturan perundang undangan tidak ada penyebutan SEMA. SEMA dalam hal ini dikategorikan sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bisa dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, dalam hal ini Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada Warga Negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk suatu keluarga, hak ini merupakan hak yang mengikat semua orang, sehingga Mahkamah Agung dalam membuat peraturan yang berkaitan penyelesaian perkara harus tunduk dan mengikuti sumber hukum yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat bahwasannya perkawinan merupakan hak semua orang dan semua orang memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya.

Perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan merupakan perkawinan yang sah karena didasarkan pada Pasal 35a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019.

2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

1. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Telah Dicatat Pada Kantor Pencatat Nikah.

a. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menjadikan payung hukum untuk melegalkan suatu perkawinan beda agama. Sehingga perkawinan beda agama dapat dicatatkan namun dengan syarat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar dikeluarkannya suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam register Pencatatan Perkawinan agar terbit akta perkawinan yang menjadikan perkawinan sah.

1) Timbulnya hak dan kewajiban suami Istri

Suatu perkawinan yang sah akan mengakibatkan hak dan kewajiban terhadap suami dan istri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Bab ke VI UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a) Berkewajiban menegakkan rumah tangga. Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwasannya suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Hak dan Kedudukan adalah seimbang. Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan: (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- c) Suami isteri berkewajiban mempunyai tempat tinggal (domisili) yang tetap. Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan pasangan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal ini menjelaskan bahwa suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia memberi bantuan lahir dan bathin”¹¹
- e) Suami wajib melindungi isteri, memenuhi segala keperluan hidupnya. Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2002, p.57.

Oleh karena itu, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bila baik suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan yang non Muslim ke Pengadilan Negeri.¹²

b. Akibat Hukum Terhadap Status dan Kedudukan Anak

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Mengenai Perkawinan beda agama yang telah dicatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan pengadilan merupakan perkawinan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah karena dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.

Suatu perkawinan yang sah akan mengakibatkan hak dan kewajiban suami istri terhadap anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak menjadi dewasa. Menurut Bab X Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa adalah:

- a) Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak secara sebaik-baiknya. Arti dari memelihara disini adalah mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Sedangkan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut
- b) Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan seorang anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak-anaknya.

¹² Siti Fina Rosiana Nur, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2012, p.51.

Serta Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut sudah dewasa dan si anak memang mampu untuk membantu orang tua serta keluarganya dalam garis lurus ke atas.¹³

- c) Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal ini menjelaskan orang tua wajib mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) yang menentukan anak yang belum mencapai usia 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua. Namun jika anak tersebut cakap melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan atau perwakilan dari orang tuanya.¹⁴

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda

Suatu perkawinan yang sah akan mengakibatkan terciptanya harta kekayaan atau harta benda. Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Bab VII. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta dibedakan dalam: “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Pasal ini menjelaskan bahwa harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a) Harta Bersama.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh atas usaha suami atau istri atau suami istri selama masa ikatan perkawinan yang sah diluar harta warisan dan hibah.¹⁵ Dalam hal ini, yang termasuk harta milik bersama dari masing-masing antara suami dan istri: ¹⁶

¹³ Siti Fina Rosiana Nur, *Ibid.*, p.52.

¹⁴ Siti Fina Rosiana Nur, *Ibid.*

¹⁵ Siti Fina Rosiana Nur, *Ibid.*, p.53.

¹⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit*, p.66.

- i. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
 - ii. Harta yang diperoleh sebagai hadiah pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.
 - iii. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan hutang pribadi masing-masing suami-istri.
- b. Harta Bawaan

Dalam hal ini, yang termasuk harta milik pribadi dari masing-masing antara suami dan istri:¹⁷

- i. Harta yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan termasuk di dalamnya hutang-hutang yang belum dilunasi.
- ii. Harta benda yang diperoleh sebagai hibah kecuali ditentukan lain.
- iii. Warisan yang diperoleh masing-masing, kecuali ditentukan lain.
- iv. Hasil-hasil dari milik pribadi masing-masing sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengelolaan harta milik pribadi tersebut.

B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama yang Belum Dicatatkan pada Kantor Pencatatan Nikah.

1. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa undang-undang perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan beda agama boleh dilakukan maka perkawinan tersebut boleh dilakukan oleh undang-undang dan jika perkawinan beda agama dilarang maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang.¹⁸

Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI, pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan

¹⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Ibid.*

¹⁸ Siti Fina Rosiana Nur *Op. Cit.*, p.114.

agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.¹⁹

2. Akibat Hukum Terhadap Status Dan Kedudukan Anak

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal ini menjelaskan anak yang lahir dari perkawinan tidak sah adalah anak tidak sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan pencatatan perkawinan ke pencatatan sipil, perkawinan beda agama adalah perkawinan sah dan anak-anak yang lahir adalah anak sah berhak mewaris dari kedua orang tua.

D. PENUTUP

Penutup Perkawinan merupakan hak semua orang begitu juga perkawinan beda agama, perkawinan beda agama dapat dicatatkan perkawinan tersebut berdasarkan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Adminduk dan Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 namun Hadirnya SEMA 2 Tahun 2023 ini menutup kemungkinan dilakukannya pencatatan perkawinan beda agama. Penolakan terhadap pencatatan perkawinan beda agama merupakan bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk suatu keluarga sebagai hak asasi manusia. Dengan ini menyerukan kepada Mahkamah Agung untuk segera mencabut SEMA No.2 Tahun 2023 demi terciptanya kepastian hukum dan pemenuhan hak perkawinan sebagai hak asasi manusia khususnya bagi pasangan yang berbeda agama.

¹⁹ Syamsul Bahri, *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.1 (Juni 2020), p.83.

Manna Hasiholan Paris Hutapea

Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.UTR)

Perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr merupakan perkawinan yang sah, dalam hal ini perkawinan telah mendapatkan izin berdasarkan Penetapan Pengadilan dan dicatat di kantor Catatan Sipil sehingga keabsahan perkawinan beda agama adalah sah dan diakui negara. akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr sama layaknya perkawinan sah yang di atur dalam Pasal 30-36 UU Perkawinan, yaitu status perkawinan sah, timbulnya hak dan kewajiban suami Istri, status dan kedudukan anak sah, dan adanya harta bersama.

Perkawinan beda agama tanpa SEMA dan tanpa PN selama Perkawinan beda agama dicatat oleh pegawai pencatatan sipil pada kantor pencatatan nikah adalah perkawinan sah. Perkawinan beda agama yang tidak dicatat oleh pegawai pencatatan sipil pada kantor pencatatan nikah adalah perkawinan tidak sah. Bila selama perkawinan beda agama belum dilakukan pencatatan/ pendaftaran nikah telah melahirkan anak-anak, maka pada saat pencatatan nikah dilakukan menjadikan kedudukan anak-anak adalah anak-anak sah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, Philipus M.. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrati, Maria Farida. 2022. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: PT Kanisius Anggota IKAPI.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Purangin, Effendi. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pustaka Widyatama. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyono, Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2002. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Rizkita.

Publikasi

- IA, Cahyadi. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Brawijaya Law Student Journal (2014).
- Bahri, Syamsul. *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Vol.2. No.1 (2020).

Karya Ilmiah

- Rosiana Nur, Siti Fina. 2012. *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia..
- Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14. No.03 (September 2017).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*].
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Manna Hasiholan Paris Hutapea

Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Atas Perkawinan Beda Agama Setelah Lahirnya Sema Nomor 2 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.UTR)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.